



PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh;

PEMOHON I, lahir di Curup, pada tanggal 3 Agustus 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, lahir di Curup, pada tanggal 12 April 1965, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, lahir di Curup, pada tanggal 24 Desember 1976, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon III**;

PEMOHON IV, lahir di Curup, pada tanggal 22 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon IV**;

PEMOHON V, lahir di Curup, 5 Mei 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon V**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 November 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register 121/Pdt.P/2021/PA.Crp tanggal 26 November 2021 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa laki-laki yang bernama AYAH PARA PEMOHON telah menikah dengan seorang perempuan bernama IBU PARA PEMOHON pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 1962 berdasarkan Surat Keterangan Menikah Nomor 474.3/594/Sie.3 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 17 November 2021;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama menikah telah dikarunia 5 (lima) orang anak, yang bernama;
 - a. **ANAK KE-1**, perempuan, lahir pada tanggal 3 Agustus 1964;
 - b. **ANAK KE-2**, laki-laki, lahir pada tanggal 12 April 1965;
 - c. **ANAK KE-3**, perempuan, lahir pada tanggal 24 Desember 1976;
 - d. **ANAK KE-4**, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Juni 1980;
 - e. **ANAK KE-5**, laki-laki, lahir pada tanggal 5 Mei 1984;
3. Bahwa ibu dari para Pemohon yang bernama IBU PARA PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berstatus sudah menikah, tempat tinggal terakhir di Jalan A. Yani, Gang Dahlia, RT.006 RW.002, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 1702-KM-03112021-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 3 November 2021;
4. Bahwa sebelum ibu para Pemohon yang bernama IBU PARA PEMOHON meninggal dunia, telah meninggal terlebih dahulu ayah dari para Pemohon yang bernama AYAH PARA PEMOHON pada hari Rabu tanggal 11 Juni 1986 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berstatus sudah menikah, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Rejang Lebong, sebagaimana Surat Keterangan Kematian / Penguburan Nomor 474.3/623/Sie.3 yang

Hal. 2 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 17 November 2021;

5. Bahwa wanita yang bernama IBU PARA PEMOHON yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2021 meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris sebagai berikut:

- a. **PEMOHON I** (sebagai anak perempuan kandung).
- b. **PEMOHON II** (sebagai anak laki-laki kandung).
- c. **PEMOHON III** (sebagai anak perempuan kandung).
- d. **PEMOHON IV** (sebagai anak laki-laki kandung).
- e. **PEMOHON V** (sebagai anak laki-laki kandung).

6. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan penetapan ahli waris agar mendapatkan pengakuan secara hukum bahwa memang benar para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhumah IBU PARA PEMOHON. Selain itu juga permohonan ini diajukan terutama untuk pengambilan uang deposito pada Bank BCA;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan IBU PARA PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2021;
3. Menetapkan ahli waris dari IBU PARA PEMOHON adalah :
 - a. **PEMOHON I** (sebagai anak perempuan kandung).
 - b. **PEMOHON II** (sebagai anak laki-laki kandung).
 - c. **PEMOHON III** (sebagai anak perempuan kandung).
 - d. **PEMOHON IV** (sebagai anak laki-laki kandung).
 - e. **PEMOHON V** (sebagai anak laki-laki kandung).
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum dan perundangan yang berlaku.

SUBSIDER

Hal. 3 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan paara Pemohon telah hadir ke persidangan.

Bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan.

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 26 Januari 2015, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas Nama **Pemohon II**, Nomor 474/624/Sie.I yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong tanggal 17 November 2021, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama **Pemohon III**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 20 Maret 2013, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama **Pemohon IV**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 30 Juli 2012, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas Nama **Pemohon V**, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong tanggal 20 Maret 2013, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Nurul Huda**, Nomor : 1702-KM-03112021-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil

Hal. 4 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rejang Lebong tanggal 3 November 2021, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Pemohon I**, Nomor : 1702-LT-15092015-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 15 September 2015, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Kenal Lahir atas nama **Pemohon II**, Nomor : 474.1/1.274/1984 yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Rejang Lebong tanggal 28 Mei 1984, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Pemohon III**, Nomor : 599/DISP/RL/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 19 Juni 2000, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Pemohon IV**, Nomor : 1978/DISP/RL/1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 30 Desember 1998, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.10);

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Pemohon V**, Nomor : 1702-LT-27102021-0016 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 29 Oktober 2021, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor : 474.3/594/Sie.3 yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong tanggal 17 November 2021, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/623/Sie.3 yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong tanggal 17 November 2021, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga Nomor : 474.3/625/Sie.3 yang dikeluarkan oleh Plt. Lurah Sukaraja Kecamatan Curup Timur

Hal. 5 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rejang Lebong tanggal 17 November 2021, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. (P.14);

B. Saksi :

1. SAKSI KE-1, hubungan saksi adalah sebagai bibi para Pemohon. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon adalah anak-anak kandung dari pasangan suami istri AYAH PARA PEMOHON dengan IBU PARA PEMOHON.
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orangtua Para Pemohon.
- Bahwa Benar ayah kandung para Pemohon bernama AYAH PARA PEMOHON telah meninggal dunia pada tahun 1986 dalam keadaan sebagai muslim.
- Bahwa benar ibu kandung para Pemohon bernama IBU PARA PEMOHON pada tanggal 10 Agustus 2021 karena sakit dalam keadaan sebagai muslimah.
- Bahwa para Pemohon semuanya juga beragama Islam.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mendapatkan pengakuan secara hukum bahwa para Pemohon sebagai ahli waris dari **IBU PARA PEMOHON** dan khususnya untuk kepentingan pengambilan uang deposito pada bank BCA.

2. SAKSI KE-2, hubungan saksi adalah sebagai tetangga para **Pemohon**. Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon adalah anak-anak kandung dari pasangan suami istri AYAH PARA PEMOHON dengan IBU PARA PEMOHON.
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orangtua Para Pemohon.
- Bahwa Benar ayah kandung para Pemohon bernama AYAH PARA PEMOHON telah meninggal dunia pada tahun 1986 dalam keadaan sebagai muslim.

Hal. 6 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ibu kandung para Pemohon bernama IBU PARA PEMOHON pada tanggal 10 Agustus 2021 karena sakit dalam keadaan sebagai muslimah.
- Bahwa para Pemohon semuanya juga beragama Islam.
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mendapatkan pengakuan secara hukum bahwa para Pemohon sebagai ahli waris dari **IBU PARA PEMOHON** dan khususnya untuk kepentingan pengambilan uang deposito pada bank BCA.

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon diketahui bahwa para Pemohon memiliki hubungan kekeluargaan dengan **IBU PARA PEMOHON** (pewaris), oleh karenanya para Pemohon merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat penetapan ini, sehingga permohonan Pemohon telah memiliki dasar alasan hak, kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Pemohon merupakan orang yang berhak dan berwenang untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Pemohon pada prinsipnya merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (b) dan ayat 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah

Hal. 7 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya patut diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya dengan alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam surat permohonan yang pada pokoknya minta ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris **IBU PARA PEMOHON**.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.14. Alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11 berbentuk fotokopi, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan dalam pasal 285 RBg, pasal 1868, Pasal 1869 dan Pasal 1870 KUHPdata, mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), isi bukti tersebut ada kaitannya dengan perkara *aquo*, dan oleh karenanya patut dipertimbangkan. Adapun bukti P.12 sampai dengan P.14 merupakan alat bukti biasa dan dapat dipertimbangkan karena didukung dengan keterangan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.5 membuktikan bahwa identitas para Pemohon adalah benar. Bukti P.7 sampai P.11 membuktikan bahwa para Pemohon adalah benar sebagai anak-anak kandung dari AYAH PARA PEMOHON dengan Nurul Huda binti M. Bukti P.6 membuktikan bahwa ibu kandung para Pemohon bernama Nurul Huda telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2021. Bukti P.13 membuktikan bahwa ayah kandung para Pemohon bernama AYAH PARA PEMOHON telah meninggal dunia pada bulan Mei tahun 1962. Bukti P.12 membuktikan bahwa AYAH PARA PEMOHON dengan Nurul Huda binti M adalah pasangan suami istri dan adapun bukti P.14 menerangkan silsilah keluarga **IBU PARA PEMOHON** dengan para Pemohon dan hubungan kewarisan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 telah terbukti bahwa **IBU PARA PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2021 dalam keadaan sebagai seorang muslim dan oleh karenanya patut ditetapkan sebagai pewaris. Adapun penyebab kematiannya adalah karena sakit bukan karena hal-

Hal. 8 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang menyebabkan terhalangnya ahli waris menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa mengenai ahli waris yang didalilkan oleh para Pemohon, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan para Pemohon dan juga keterangan para saksi, maka telah terbukti secara meyakinkan bahwa para Pemohon adalah anak-anak kandung dari pewaris **IBU PARA PEMOHON**.

Menimbang, bahwa suami dari **IBU PARA PEMOHON** yang merupakan ayah kandung dari para Pemohon telah meninggal dunia jauh sebelum Nurul Huda meninggal dunia yaitu pada tahun 1986, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti surat yang dikaitkan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut:

-----Bahwa **IBU PARA PEMOHON** adalah pewaris.

-----Bahwa ahli waris **IBU PARA PEMOHON** yang masih hidup adalah Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V sebagai anak-anak kandung.

---Bahwa tidak ada faktor yang menghalangi ahli waris untuk menjadi ahli waris.

- Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini dimohonkan untuk syarat pengambilan uang deposito pada bank BCA.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris **IBU PARA PEMOHON (Alm) Bin SUHERMAN** yang masih hidup yang patut ditetapkan sebagai ahli waris adalah para Pemohon sebagai anak-anak kandung pewaris

Menimbang, bahwa para ahli waris tersebut berhak menjadi ahli waris dari pewaris bernama **IBU PARA PEMOHON** karena mereka beragama Islam dan tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan terhalangnya ahli waris menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.

Hal. 9 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena dalil permohonan para Pemohon telah terbukti, maka Majelis menilai bahwa perkara permohonan para Pemohon tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 172, Pasal 173 dan Pasal 174, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara *aquo* merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan **IBU PARA PEMOHON** yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2021 sebagai pewaris.
3. Menetapkan ahli waris **IBU PARA PEMOHON** adalah:
 1. PEMOHON I sebagai anak perempuan kandung.
 2. PEMOHON II sebagai anak laki-laki kandung.
 3. PEMOHON III sebagai anak perempuan kandung.
 4. PEMOHON IV sebagai anak laki-laki kandung.
 5. PEMOHON V sebagai anak laki-laki kandung.
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari **Kamis** tanggal 2 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah oleh kami **H. Soleh, Lc., MA.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nuralis M.** dan **Faisal Amri, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ardiansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Hal. 10 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Crp



H. Soleh, Lc.,M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nuralis M.

Faisal Amri, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ardiansyah, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya PNPB panggilan | Rp425.000,00 |
| 4. Redkasi | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp 10.000,00 |

J u m l a h

Rp550.000,00

(lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 halaman. Penetapan Nomor 121/Pdt.P/2021/PA.Crp